

Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dampak Pandemi Covid-19: Pengaturan, Manfaat, dan Perbandingannya dengan Negara Lain

Job Loss Insurance Impact of Covid-19 Pandemic: Regulations, Benefits, and Comparisons with Other Countries

Kania Jennifer Wiryadi, Bayu Novendra

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Prof. Mr Dojokosoetono, Kota Depok, Jawa Barat 16424
Email: kaniawiryadi@gmail.com

Naskah diterima: 4 Maret 2021

Naskah direvisi: 22 April 2021

Naskah diterbitkan: 1 Juni 2021

Abstract

The Covid-19 pandemic caused the world economy to experience a sharp recession of 4.4% to 5.2%. The labor market is one affected sector marked with a high rate of layoffs. One of the government's efforts to overcome this phenomenon is by adopting a job loss insurance scheme. This research discusses the background of the job loss insurance regulation and system in Indonesia and how job loss insurance could overcome the impact of layoffs due to economic recession. The method used in this research is normative juridical legal research. In analyzing legal materials, this research uses qualitative descriptive analysis. Job loss insurance is an assurance provided to those who were affected. When workers experience layoffs, they will receive benefits of cash, access to market information, and job training. It was found that a job loss insurance scheme could accelerate former workers to find permanent employment and prevent them from losing their motivation to seek a job. Studies on the implementation of job loss insurance in other countries show that the job loss insurance scheme effectively reduces unemployment numbers, especially during the time of economic recession. As a suggestion from this research, the job loss insurance needs to be socialized, and the job training needs to be adjusted to market demand to fully benefiting the workers.

Keywords: Covid-19; job loss insurance; layoffs

Abstrak

Pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan perekonomian dunia mengalami resesi tajam yaitu kisaran 4,4%-5,2%. Pasar kerja menjadi salah satu sektor yang terdampak ditandai dengan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi gejala ini adalah dengan pengadopsian skema jaminan kehilangan pekerjaan. Artikel ini membahas latar belakang diadakannya jaminan kehilangan pekerjaan serta sistemnya di Indonesia dan cara skema jaminan kehilangan pekerjaan dapat menanggulangi dampak pemutusan hubungan kerja akibat resesi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dalam menganalisis bahan hukum, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Jaminan kehilangan pekerjaan merupakan bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Apabila pekerja mengalami PHK, pekerja akan menerima manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Ditemukan bahwa skema jaminan kehilangan pekerjaan dapat mempercepat eks pekerja mendapatkan pekerjaan permanen dan mencegah eks pekerja kehilangan motivasinya untuk mencari kerja. Studi pelaksanaan *unemployment insurance* di negara lain menunjukkan bahwa skema *unemployment insurance* efektif dalam mengatasi jumlah pengangguran, khususnya dalam masa resesi ekonomi. Sebagai saran dari penelitian ini, skema jaminan kehilangan pekerjaan perlu disosialisasikan dan pelatihan kerjanya disesuaikan dengan permintaan pasar agar benar-benar memberikan manfaatnya.

Kata kunci: Covid-19; jaminan kehilangan pekerjaan; pemutusan hubungan kerja

I. Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang diduga sebuah kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui. Virus ini dapat menyebar pada manusia dan hewan, yang biasanya akan menyerang saluran pernafasan pada manusia dengan gejala awal flu hingga dapat menyebabkan sindrom pernapasan akut berat (SARS).¹ Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa wabah yang sedang terjadi saat ini sebagai pandemi global dengan menamai virus ini sebagai *Coronavirus Disease (Covid-19)*.² Karena berlarut dan makin mewabahnya pandemi ini, berbagai sektor mengalami gangguan yang signifikan. Salah satu yang paling terdampak selain sektor kesehatan adalah sektor perekonomian.³

Perekonomian dunia mengalami resesi tajam yaitu kisaran 4,4%-5,2%. *International Monetary Fund* memperkirakan secara kumulatif bahwa hingga tahun 2025 ekonomi dunia akan merugi hingga 22 triliun US\$. Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal IV-2020 tumbuh -2,19% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year/YoY*).⁴ Bentuk nyata yang dapat dilihat dari dampak Covid-19 terhadap ekonomi yang dapat terlihat saat ini adalah PHK. BPS mencatat jumlah pengangguran periode Agustus 2020 mengalami peningkatan tajam sebanyak 2,67 juta orang dibanding Agustus 2019 lalu.⁵

Kesulitan pekerja karena kehilangan pekerjaan tersebut membutuhkan perlindungan

jaminan sosial yang memadai. Pandangan ekonomi-politik tentang pengadaan jaminan sosial tenaga kerja memandang bahwa pengadaan jaminan tersebut merupakan sebuah kontrak sosial antara pekerja, pengusaha dan pemerintah, yang mana pekerja membiarkan pengusaha dan pemerintah untuk menempuh sistem ekonomi pasar dan perdagangan bebas dengan syarat bahwa pekerja akan dilindungi dari dampak negatif sistem tersebut (seperti kemungkinan PHK) melalui sistem jaminan sosial.⁶ Pada masa pandemi Covid-19, salah satu hukum yang berkembang adalah berkenaan dengan penguatan atau penambahan sistem jaminan sosial dalam bentuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Penambahan jaminan sosial dalam bentuk JKP tersebut dilakukan melalui Undang-Undang (UU) Nomor (No.) 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP No. 37 tahun 2021). Artikel ini ditulis sebagai upaya untuk menjawab persoalan:

1. Bagaimana pengaturan JKP dan latar belakangnya di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan skema JKP dapat bermanfaat menanggulangi dampak pemutusan hubungan kerja akibat resesi ekonomi?
3. Bagaimana skema JKP di beberapa negara yang menerapkannya?

Perumusan masalah tersebut bertujuan untuk melakukan tinjauan terhadap pengaturan JKP dan latar belakangnya di Indonesia dan kemudian menganalisis bagaimana pelaksanaan skema JKP dapat bermanfaat menanggulangi dampak PHK akibat resesi ekonomi,—dan juga mengkaji perbandingan JKP tersebut di beberapa negara yang menerapkannya.

JKP merupakan istilah dan konsep baru di Indonesia akibat terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) sehingga belum ada artikel ilmiah yang membahas aspek hukum dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Namun, terdapat beberapa tulisan atau penelitian

1 Ren LL., et al., "Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in humans: a descriptive study," *Chin Med J*, Vol. 133, No. 9, 2020, hal. 1015-1024.

2 Dong Y., et al., "Epidemiology of Covid-19 Among Children in China," *American Academy of Pediatrics*, Vol. 145, No. 6, 2020, hal. 1-10.

3 Aknolt Kristian Pakpahan, "COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Edisi Khusus, 2020, hal. 1-10.

4 Lidya Julita S, 5 Februari 2021, "RI Masih Resesi! PDB Kuartal IV-2020 Tumbuh Negatif 2,19%," <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210205063756-4-221192/ri-masih-resesi-pdb-kuartal-iv-2020-tumbuh-negatif-219>, diakses tanggal 20 Februari 2021.

5 Mutia Fauzia, 6 November 2020, "Dampak Pandemi: Indonesia Resesi, Pengangguran Tembus 9,77 Juta," <https://money.kompas.com/read/2020/11/06/081247126/dampak-pandemi-indonesia-resesi-pengangguran-tembus-977-juta?page=all>, diakses tanggal 20 Februari 2021.

6 E.J. Dionne, *Why Social Insurance? Social Security Brief No. 6*, Washington, D.C: National Academy of Social Insurance, 1999.

yang memiliki kedekatan dengan tulisan ini yang membahas Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Pertama*, artikel ilmiah karya Dede Agus yang berjudul “Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja”,⁷ yang menelaah sejarah dan konsep jaminan sosial tenaga kerja. Artikel tersebut membahas perkembangan jaminan sosial tenaga kerja dari zaman Belanda hingga perkembangannya yang terakhir pada UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Kedua*, artikel ilmiah karya Junaidi Abdullah berjudul “Bentuk-bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya bagi Tenaga Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,”⁸ yang menelaah jenis-jenis jaminan sosial tenaga kerja berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian serta manfaatnya. *Ketiga*, artikel ilmiah karya Siti Ummu Adillah dan Sri Anik berjudul “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan,”⁹ yang membahas alasan penerapan jaminan sosial bagi tenaga kerja sektor informal lemah padahal mayoritas tenaga kerja berasal dari sektor informal. Ketiga tulisan sebelumnya membahas konsep sistem jaminan sosial secara keseluruhan serta tidak membahas JKP. Berbeda dari ketiga tulisan sebelumnya, tulisan ini hanya meninjau aspek hukum JKP mulai dari latar belakangnya, pengaturannya termasuk skema, manfaat, dan perbandingannya dengan negara lain.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum yuridis normatif

7 Dede Agus, “Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja,” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hal. 55-56.

8 Junaidi Abdullah, “Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya bagi Tenaga Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan,” *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2014, hal. 121-135.

9 Siti Ummu Adillah dan Sri Anik, “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan,” *Yustitia*, Vol. 4, No. 3, September-Desember 2015, hal. 558-580.

atau disebut dengan penelitian hukum dogmatis atau penelitian hukum teoritis. Penelitian hukum normatif ini memberikan penekanan tertulis pada penelitian bahan hukum kepustakaan. Dalam menganalisis bahan hukum, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data atau kasus yang ada secara deskriptif untuk menarik kesimpulan dari data tersebut. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari pertanyaan umum untuk mencapai kesimpulan tertentu. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti norma atau aturan dasar. Bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Sedangkan, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yaitu buku, artikel jurnal, makalah, dan halaman internet.

III. Pengaturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Latar Belakangnya di Indonesia

JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.¹⁰ JKP sebagai salah satu bentuk jaminan sosial lahir dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan sosial-ekonomi.

Secara konsep, jaminan atau perlindungan sosial (*social protection*) adalah sebuah alat yang diperuntukkan untuk memenuhi sekurang-kurangnya beberapa kebutuhan dasar manusia.¹¹ Konsep tersebut sesungguhnya tidak berubah dari zaman Kanselir Bismarck dengan beberapa

10 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Pasal 1 Nomor 1.

11 Daniel Perwira *et al.*, *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penelitian Smeru, 2003, hal. 3.

program asuransi sosialnya yang dibiayai oleh iuran dari para pekerja sendiri dan pemberi kerjanya,¹² hingga dicetuskan dan digunakannya (untuk pertama kalinya) istilah “Jaminan Sosial” (*Social Security*) dalam Undang-Undang Federal Amerika Serikat yaitu Undang-Undang Jaminan Sosial 1935 saat kepemimpinan Presiden Franklin Delano Roosevelt,¹³ kemudian diperjelas dalam Laporan Beveridge dari Inggris yang ditulis pada tahun 1942, sebagai bentuk usaha untuk menyatukan pengertian umum mengenai jaminan sosial yang semakin berkembang dalam bentuk yang logis.¹⁴ Disimpulkan dari segala perkembangan jaminan sosial di atas bahwa jaminan sosial dipandang sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggotanya untuk risiko atau peristiwa tertentu dengan tujuan sejauh mungkin menghindari terjadinya peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.¹⁵

Secara konseptual, jaminan sosial telah diakui dan dipahami secara menghegemoni oleh masyarakat (dan negara-negara) dunia sebagai salah satu Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu bentuk pengakuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 (DUHAM) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerja sama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.”

Sementara, Pasal 25 ayat (1) DUHAM menyatakan bahwa:

12 Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta: Mutiara, 1996, hal. 63.

13 AJSI, *Asuransi/Jaminan Sosial di Indonesia*, Jakarta: PT Komunikajaya Pratama, 1995.

14 AJSI, *Asuransi/Jaminan Sosial di Indonesia...*

15 Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial: Prinsip...*, hal. 26.

“(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.”

Di lingkup nasional, hak atas jaminan sosial tersirat di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 merumuskan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” sedangkan Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945 merumuskan: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.¹⁶

Selain itu konsep jaminan sosial dalam konteks Indonesia juga memiliki kedekatan dengan salah satu prinsip atau ciri masyarakat Indonesia, yaitu prinsip gotong-royong. Penyelenggaraan program perlindungan sosial pada prinsipnya menganut sistem gotong-royong, baik melalui gotong-royong antargenerasi (horisontal) maupun antarkelompok penghasilan (vertikal).¹⁷ Secara formal, jaminan atau sistem perlindungan sosial dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, yaitu: (i) bantuan sosial (*social assistance*); (ii) tabungan hari tua (*provident fund*); (iii) asuransi sosial (*social insurance*); dan (iv) tanggung jawab pemberi kerja (*employer’s liability*).¹⁸ JKP adalah jaminan sosial berbentuk asuransi sosial karena dipertanggungjawabkannya suatu risiko yaitu kehilangan kerja dalam JKP. Terdapat paling tidak dua isu atau permasalahan yang menjadi latar belakang dikeluarkannya dan dibentuknya kebijakan ini. Dua isu tersebut adalah karena pandemi Covid-19 dan karena kesalahan penggunaan salah satu bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan lain di

16 Dede Agus, “Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial...”.

17 Siti Ummu Adillah dan Sri Anik, “Kebijakan Jaminan Sosial...”.

18 Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial: Prinsip...*, hal. 65.

Indonesia yaitu Jaminan Hari Tua (JHT).

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia pada awal tahun 2020 bukan hanya merupakan permasalahan kesehatan melainkan suatu permasalahan multidimensi yang salah satunya sangat berefek pada ekonomi dunia secara umum dan Indonesia secara khusus. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal IV-2020 tumbuh -2,19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year/YoY*).¹⁹ Hal ini membuat ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi) dalam tiga kuartal beruntun dan mengalami resesi untuk pertama kalinya sejak tahun 1998.²⁰

Bentuk nyata yang dapat dilihat dari dampak Covid-19 terhadap ekonomi yang dapat terlihat saat ini adalah PHK. Banyak karyawan yang dirumahkan dan berbagai perusahaan bahkan terancam bangkrut. Sebanyak 114.340 perusahaan telah melakukan PHK dan merumahkan tenaga kerja dengan total pekerja yang terkena telah mencapai angka 1.943.916 orang dengan persentase 77% sektor formal dan 23% dari sektor informal.²¹ Dampak ekonomi dari Covid-19 ini akan menghentikan usaha hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik. Bank Dunia juga memperkirakan hampir 35 juta orang akan tetap dalam kemiskinan.²²

BPS mencatat bahwa jumlah pengangguran periode Agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang dibandingkan Agustus 2019 lalu. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang, meningkat dari 5,23% menjadi 7,07%. Di sisi lain secara keseluruhan terdapat 29,12 juta penduduk usia kerja yang pekerjaannya terdampak pandemi. Angka tersebut setara dengan 14,28 persen dari keseluruhan populasi penduduk usia kerja yang mencapai 203,97 juta orang.²³ Melihat hal demikian, dalam keadaan umum seperti PHK oleh pengusaha atau

saat terjadi krisis multidimensi seperti pandemi Covid-19, pekerja menjadi sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, selain untuk mencari pekerjaan atau tempat kerja baru.

Selain itu pencairan JHT yang terlalu dini adalah permasalahan berikutnya. JHT memberikan santunan pada saat tenaga kerja mencapai umur 55 tahun, mengalami cacat tetap dan total, meninggal dunia, meninggalkan Indonesia untuk tidak kembali lagi, atau mengalami PHK dengan masa kepesertaan setidaknya-tidaknya lima tahun.²⁴ Perihal kemanfaatan JHT, Kertonegoro berpendapat bahwa kemanfaatan JHT berupa saldo tabungan pada rekening tenaga kerja masing-masing yang terdiri dari pemupukan iuran peserta tenaga kerja masing-masing beserta bunganya. Selain itu, JHT yang pada hakikatnya juga merupakan dana bersama (*mutual fund*) mendapat bagian dari surplus hasil usaha badan penyelenggara setiap tahun.²⁵ Pada hakikatnya, JHT merupakan suatu jaminan sosial yang dirancang untuk memberikan manfaat berupa kepastian jaminan bagi kelangsungan hidup pada masa yang akan datang setelah tenaga kerja yang bersangkutan tidak produktif lagi,²⁶ namun data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan fakta yang berbeda, yaitu 85% klaim JHT hingga tahun 2020 dilakukan sebelum usia pensiun.²⁷ Selain itu, berdasarkan data klaim dari BPJS Ketenagakerjaan, klaim tertinggi berada pada kisaran saldo 1-5 juta, seperti dapat dilihat dari tabel berikut ini:²⁸

19 Lidya Julita S, "RI Masih Resesi! ...".

20 Lidya Julita S, "RI Masih Resesi! ...".

21 Fakhru Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri, "Dampak Covid-19 terhadap Ekonomi Indonesia," *Journal of Economics and Business*, Vol. 4, No. 2, 2020, hal. 386.

22 Fakhru Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri, "Dampak Covid-19 terhadap Ekonomi Indonesia," ..., hal. 387.

23 Mutia Fauzia, "Dampak Pandemi: Indonesia Resesi...".

24 Santanoe Kertonegoro, "JPK Perlu Proses Panjang", *Majalah ASTEK*, Tahun IX, No. 3, Agustus 1993, hlm. 35 dalam Dede Agus, "Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial...", hal. 63.

25 Santanoe Kertonegoro, "JPK Perlu Proses Panjang", *Majalah ASTEK*, Tahun IX, No. 3, Agustus 1993, hlm. 35 dalam Dede Agus, "Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial...", hal. 64.

26 Santanoe Kertonegoro, "JPK Perlu Proses Panjang", *Majalah ASTEK*, Tahun IX, No. 3, Agustus 1993, hlm. 35 dalam Dede Agus, "Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial...", hal. 65.

27 Muhammad Idris, 22 Januari 2019, "BPJS TK Keluar sebelum Pensiun, Ini Alasannya," <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d4395592/banyak-peserta-bpjs-tk-keluar-sebelum-pensiun-ini-alasannya>, diakses tanggal 20 Februari 2021.

28 BPJS Ketenagakerjaan, 20 Februari 2021, "Jaminan Kehilangan Pekerjaan" <https://www.usp2030.org/gimi/RessourcePDF.action;jsessionid=5F8CvqUPByjnfjAH2fRGBdpLX-I3AGkG0eU6ZFFyRwRAGTQ107zc!445242879?id=56864>.

Tabel 1: Saldo Klaim Jaminan Hari Tua

Kelompok Saldo JHT (dalam rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Di bawah 500 ribu	27.098	20.213	19.183	22.114	31.677
500 ribu-1 juta	107.525	84.055	79.450	85.607	40.591
1-5 juta	1.196.094	870.991	829.497	925.572	449.119
5-10 juta	486.700	460.273	467.533	534.737	276.401
10-50 juta	318.075	373.534	449.977	569.291	313.804
50-100 juta	27.761	32.587	37.486	44.892	23.439
100-500 juta	14.858	17.457	20.272	23.767	12.403
500 juta - 1 miliar	686	725	1.018	1.226	669
1-2 miliar	104	144	194	248	159
2-3 miliar	8	13	24	29	22
3-4 miliar	4	4	7	5	2
4-5 miliar	2	2	3	5	1
5-6 miliar					1
-		2			
Total Keseluruhan	2.187.915	1.860.000	1.904.644	2.207.493	1.148.288

Data tersebut menunjukkan bahwa penarikan JHT sebelum usia pensiun banyak didominasi dengan nominal yang tidak besar dan menggadaikan kepentingan keuangan saat masa pensiun ketika pekerja tidak dalam usia produktif lagi. Kedua latar belakang dan alasan tersebut (krisis multidimensi yang memporak-porandakan perekonomian dan pencairan dini JHT) yang kemudian mendorong dibuat dan diadakannya JKP melalui UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 37 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak sektor usaha melemah sehingga melakukan efisiensi dan/atau menutup perusahaan. Hal ini berdampak pada tingginya angka PHK yang dilakukan oleh perusahaan. PHK yang demikian diperbolehkan berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP No. 35 Tahun 2021) dengan syarat ketat. Dalam PP tersebut alasan PHK diperluas, di antaranya adalah: perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian; perusahaan

tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun; perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*); dan perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Namun, untuk tetap menjamin hak pekerja dalam mendapatkan penghidupan yang layak, pekerja yang di-PHK akan mendapatkan JKP sebagaimana diatur dalam PP No. 37 Tahun 2021.

JKP sebagai salah satu jaminan sosial dalam hal pekerja kehilangan pekerjaan memberikan beberapa manfaat diantaranya adalah uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.²⁹ Yang dapat menjadi peserta JKP adalah pekerja yang telah ataupun baru diikutsertakan atau didaftarkan dalam program jaminan sosial. Peserta juga harus merupakan warga negara Indonesia yang belum mencapai usia 54 tahun pada saat mendaftar dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha.³⁰ Klausula 'mempunyai hubungan kerja' tersebut berarti hubungan yang didasarkan pada perjanjian kerja³¹ sehingga baik

29 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Pasal 1 Nomor 1.

30 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Pasal 4.

31 Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) termasuk dalam peserta JKP.

Bukti kepesertaan JKP bagi peserta terintegrasi dalam satu kepesertaan program jaminan sosial pada BPJS ketenagakerjaan.³² Berkaitan dengan pendanaan program JKP Pasal 11 PP No. 37 Tahun 2021 berasal dari iuran yang dibayarkan setiap bulan sebesar 0,46% dari upah sebulan dengan batas atas upah untuk pertama kali oleh PP No. 37 Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00. Iuran tersebut bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat sebesar 0,22% dan sisanya dari rekomposisi dari iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) (JKK direkomposisi sebesar 0,14% sedangkan JKm sebesar 0,10%).³³ Iuran dibayarkan kepada BPJS ketenagakerjaan berdasarkan data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan yang diintegrasikan juga dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan.³⁴

Pasal 18 dan Pasal 19 PP No. 37 Tahun 2021 mengatur bahwa manfaat JKP yang merupakan uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja dapat diajukan baru setelah peserta memiliki masa iur paling sedikit dua belas bulan dalam dua puluh empat bulan dan telah membayar iuran paling sedikit enam bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi pemutusan hubungan kerja.³⁵ Terhadap peserta yang mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia manfaat JKP tidak dapat diajukan atau didapatkan. Selain itu, terhadap peserta yang merupakan pekerja dengan PKWT manfaat JKP hanya diberikan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu.³⁶

Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling banyak 6 (enam) bulan upah yaitu sebesar 45% dari upah dengan maksimal batas atas upah yang saat ini ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 untuk 3 bulan pertama dan sebesar 25% dari upah dengan maksimal batas atas upah yang saat ini ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 untuk 3 bulan berikutnya.³⁷ Manfaat akses informasi pasar kerja diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan yang dilakukan oleh pengantar kerja dan/atau petugas antarkerja melalui sistem informasi ketenagakerjaan.³⁸ Berkaitan dengan layanan bimbingan jabatan diberikan dalam bentuk: asesmen diri atau penilaian diri dan konseling karier.³⁹ Sedangkan, manfaat pelatihan kerja diberikan berupa pelatihan berbasis kompetisi melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan.⁴⁰ Kemudian diatur juga bahwasanya hak atas manfaat JKP diajukan paling banyak tiga kali selama masa usia kerja, yaitu paling cepat setelah terpenuhinya masa iur dan kepesertaan, setelah terpenuhinya masa iur selama lima tahun sejak memperoleh manfaat JKP pertama, dan setelah terpenuhinya masa iur selama lima tahun sejak memperoleh manfaat JKP kedua.⁴¹

Untuk menjamin kepastian hukum mengingat tidak semua pekerja yang di-PHK telah atau akan didaftarkan dalam program JKP, Pasal 37 PP No. 37 Tahun 2021 memuat kewajiban pengusaha yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam program JKP. Dalam pasal ini, pengusaha wajib memenuhi hak pekerja berupa manfaat tunai dengan manfaat yang sama seperti manfaat uang tunai dari program JKP.⁴² Ketentuan ini dikecualikan untuk pengusaha mikro.⁴³

Ketenagakerjaan, Pasal 1 Nomor 15 Baik pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) wajib didasarkan pada perjanjian kerja sehingga memiliki hubungan kerja dengan pengusaha.

32 Indonesia, PP Jaminan Kehilangan Pekerjaan..., Pasal 7.

33 Indonesia, PP Jaminan Kehilangan Pekerjaan..., Pasal 11.

34 Indonesia, PP Jaminan Kehilangan Pekerjaan..., Pasal 14 dan Pasal 15.

35 Indonesia, PP Jaminan Kehilangan Pekerjaan..., Pasal 19 ayat (3).

36 Indonesia, PP Jaminan Kehilangan Pekerjaan..., Pasal 20.

37 Indonesia, PP Jaminan Kehilangan Pekerjaan..., Pasal 21.

38 Indonesia, PP Jaminan Kehilangan Pekerjaan..., Pasal 25.

39 Indonesia, PP Jaminan Kehilangan Pekerjaan..., Pasal 27,

40 Indonesia, PP Jaminan Kehilangan Pekerjaan..., Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1).

41 Indonesia, PP Jaminan Kehilangan Pekerjaan..., Pasal 35.

42 Indonesia, PP Jaminan Kehilangan Pekerjaan..., Pasal 37 ayat (1).

43 Indonesia, PP Jaminan Kehilangan Pekerjaan..., Pasal 37 ayat (2).

IV. Skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai Cara Penanggulangan Dampak Pemutusan Hubungan Kerja akibat Resesi Ekonomi


A. Perspektif ILO terkait *Unemployment Insurance*

Pelindungan akibat PHK telah menjadi salah satu bidang yang diadvokasikan oleh *International Labour Organization* (ILO) sejak pendiriannya pada tahun 1919. Payung standar ILO mengenai jaminan sosial bagi pekerja diatur dalam *C102 Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102)* (Konvensi ILO No. 102). Tunjangan untuk pengangguran merupakan salah satu jaminan sosial pada Konvensi ILO No. 102 di samping pelayanan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecatatan, dan tunjangan ahli waris.⁴⁴ Berdasarkan Pasal 20 Konvensi ILO No. 102, kontinjensi yang diberikan harus mencakup penanggulangan upah akibat ketidakmampuan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai apabila mereka yang dilindungi mampu dan bersedia untuk bekerja.⁴⁵

Pasal 70 Konvensi ILO No. 102 lebih lanjut mengatur bahwa setiap penuntut harus memiliki hak banding dalam hal penolakan tunjangan atau keluhan terhadap kualitas atau kuantitasnya. Terkait sumber dana tunjangan, Pasal 71 mengatur bahwa biaya tunjangan yang diberikan harus ditanggung bersama melalui kontribusi asuransi atau pajak atau keduanya.⁴⁶ Lebih lanjut ayat (2) mengatur bahwa jumlah kontribusi asuransi yang ditanggung oleh pekerja tidak boleh melebihi 50% dari jumlah total sumber keuangan yang dialokasikan untuk melindungi pekerja, pasangan, dan anak-anak mereka.⁴⁷

Selain Konvensi ILO No. 102, dasar perlindungan pengangguran terdapat pada *The Employment Promotion and Protection Against Unemployment Convention, 1988 (No. 168)* (Konvensi ILO No. 168) bersama dengan Rekomendasi No. 176. Konvensi ILO No. 168 memberikan pendekatan yang berbeda untuk mencapai dua tujuan: di satu sisi untuk melindungi pekerja dan keluarganya akibat kehilangan pekerjaan dengan tunjangan pendapatan, di sisi lain untuk membantu mendapatkan pekerjaan baru dengan memfasilitasi akses terhadap pasar kerja.⁴⁸ Oleh

Gambar 1: Konsep *Unemployment Insurance* Berdasarkan Konvensi ILO No. 176



44 *C102 Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102)*.

45 *C102 Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102)*, Pasal 20.

46 *C102 Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102)*, Pasal 71 ayat (1).

47 *C102 Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102)*, Pasal 71 ayat (2).

48 International Labour Organization, "Unemployment Insurance Income Security Measures and Active Labour Market Policies in ASEAN," *Prosiding ASEAN Tripartite Seminar*, Ho Chi Minh City, Vietnam 20-22 Maret 2012, hal. 5.

sebab itu, Konvensi ILO No. 168 melihat lebih jauh dari fungsi sistem jaminan sosial (Konvensi ILO No. 102) terhadap lingkungan sosial ekonomi eksternal di mana sistem jaminan sosial berinteraksi dengan pasar kerja, pemberdayaan sumber daya manusia, dan ekonomi secara makro atau yang dinamakan *Active Labour Market Policies* (ALMP).⁴⁹ Konvensi ILO No. 168 dan Rekomendasi ILO No. 176 dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan (*Unemployment Insurance*).

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa Konvensi ILO No. 168 menggambarkan skema *unemployment insurance* dengan dua komponen: tunjangan tunai yang bertujuan untuk menyediakan jaminan pendapatan dan *active labour market policies* yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan calon pekerja agar sesuai dengan permintaan atau penawaran pasar kerja.

B. *Active Labour Market Policies* dan Perbandingannya dengan Pengaturan di Indonesia

Sejak tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) dan *European Commission* mendorong negara anggota untuk menerapkan strategi aktivasi (*activation*) yang efektif untuk mengurangi angka pengangguran. Kebijakan *Active Labour Market Policies* (ALMP) dianggap penting terutama di pertengahan tahun 2000-an, masa penyusutan ruang fiskal dan krisis keuangan pada wilayah regional dan internasional.⁵⁰ Pernyataan OECD terhadap kebijakan ALMP dapat dilihat sebagai berikut,⁵¹

“Over the past few years, strategies to ‘activate’ the unemployed with the help of high-quality employment services have loomed larger in the

policy debate. If well designed, such strategies can help ensure that benefit recipients have a better chance of obtaining employment. They are also crucial to minimize the risk that high or long-lasting unemployment benefits reduce work incentives ... Employment services should have adequate resources to implement well-designed active labour market policies, while strictly enforcing work availability criteria as a condition for benefit payment.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, kebijakan ALMP diketahui: pertama, ALMP dapat memberikan kesempatan lebih besar kepada eks-pekerja untuk mendapatkan kerja baru. Kedua, ALMP dapat memperkecil risiko besar bagi penerima jaminan kehilangan pekerjaan (dalam tulisan OECD ditujukan pada konteks umum yaitu tunjangan pengangguran) kehilangan motivasinya untuk bekerja kembali.

Sejak awal diperkenalkannya, banyak negara menghubungkan jaminan kehilangan pekerjaan dengan ALMP untuk mendampingi pengangguran dalam pencarian kerja permanen secepatnya dan mempertahankannya.⁵² Terdapat berbagai bentuk kebijakan ALMP, ekonom Bown dan Freund mengklasifikasikan lima tipe kebijakan ALMP, yakni:⁵³

1) *Layanan Penempatan Kerja*

Layanan pasar kerja merupakan layanan yang disediakan untuk pencari kerja terutama melalui layanan penempatan kerja contohnya melalui rujukan dan rekomendasi terhadap tempat kerja.⁵⁴ Tipe ALMP ini merupakan yang paling efektif meningkatkan potensi eks pekerja mendapatkan pekerjaan dengan cepat (dalam waktu empat bulan).⁵⁵ Layanan penempatan kerja efektif dalam membantu mengurangi durasi pengangguran. Adapun, kerugian utamanya adalah layanan ini tidak secara fundamental mengubah permintaan

49 International Labour Organization, “Unemployment Insurance Income Security Measures and Active Labour Market Policies in ASEAN,”.....

50 International Labour Organization, *International Practice of Income Protection for Unemployed Persons: Implications for Indonesia*, Jakarta: International Labour Organization, 2020, hal. 24.

51 Organisation for Economic Co-Operation and Development, *Boosting Jobs and Incomes. Policy Lessons from Reassessing the Jobs Strategy*, Paris: OECD, 2006, hal. 208.

52 International Labour Organization, *International Practice of Income*, hal. 23.

53 Chad P. Brown dan Caroline Freund, “Active Labor Market Policies: Lessons from Other Countries for the United States.” *Peterson Institute for International Economics*, Vol. 19 No. 2, Januari 2019, hal. 7-9.

54 International Labour Organization, *International Practice*, hal. 26.

55 Chad P. Brown dan Caroline Freund, “Active Labor Market...”

atau perluasan pasar kerja yang justru akan memberikan dampak jangka panjang.⁵⁶

2) Program Pelatihan

Program pelatihan kerja bertujuan untuk mengembangkan kemampuan eks-pekerja dan calon pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau sesuai dengan perkembangan zaman. Umumnya terdapat dua tipe program yakni pengembangan kemampuan dan evaluasi kemampuan dalam pencari kerja (mempersiapkan *curriculum vitae* atau wawancara kerja).⁵⁷

Agar program ini menjadi efektif, perlu diperhatikan kondisi banyaknya pekerjaan yang telah digantikan dengan keberadaan mesin dan sistem komputer yang semakin modern menghadapi Revolusi Industri 4.0. Program pelatihan yang dijalankan dituntut untuk selalu beradaptasi dengan kebutuhan industri pada masa sekarang sehingga dapat menghilangkan ketidaksepadanan (*mismatch*) antara penyediaan program pelatihan dan kebutuhan industri.

3) Subsidi Pemberi Kerja

Subsidi pemberi kerja yaitu program yang menawarkan insentif kepada perusahaan yang mempekerjakan secara pekerja kategori tertentu sehingga memperluas permintaan tenaga kerja.

4) Subsidi Upah

Subsidi upah yaitu program yang menawarkan jumlah upah yang hilang apabila calon pekerja memilih pekerjaan dengan upah rendah sehingga memperluas penawaran tenaga kerja pada tingkat upah tertentu. Program subsidi upah mirip dengan subsidi pemberi kerja yang mana keduanya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Agar efektif, diperlukan ketepatan sasaran pihak yang akan disubsidi.

5) Penciptaan Lapangan Kerja Secara Langsung

Program ini dilakukan dengan cara penciptaan lapangan kerja publik yang disubsidi oleh pemerintah atau dilaksanakan oleh

pemerintah. Ditemukan bahwa program ini justru memberikan efek negatif. Contohnya, partisipan dari program ini dapat memberikan sinyal pada pemberi kerja di masa yang akan datang, bahwa partisipan sulit ditempatkan.⁵⁸

Pengaturan JKP pada PP No. 37 Tahun 2021 telah sesuai dengan rekomendasi ILO pada Konvensi ILO No. 168 yaitu menggabungkan tunjangan *unemployment insurance* dengan ALMP. Berdasarkan Pasal 19 ayat (3) PP No. 37 Tahun 2021, selain uang tunai, eks pekerja juga akan mendapatkan akses informasi pasar kerja serta pelatihan kerja. Tipe kebijakan ALMP yang tidak diadopsi pada program JKP Indonesia adalah subsidi pemberi kerja dan subsidi upah.

C. Penerapan Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Negara Lain

Pengadopsian pengaturan *unemployment insurance* umumnya dipengaruhi krisis regional dan internasional. Amerika Serikat dan Kanada mengadopsi skema *unemployment insurance* pada tahun 1935 dan 1940 berturut-turut akibat dari Depresi Besar pada tahun 1930-an.⁵⁹ Sementara Thailand yang pulih dari krisis keuangan Asia sekitar tahun 2001 memilih untuk mengadopsi skema *unemployment insurance* pada tahun 2004.⁶⁰ Hingga saat ini terdapat kurang lebih 73 negara di dunia menerapkan bentuk *unemployment insurance*.⁶¹

Seiring berkembangnya zaman dan ekonomi, setiap negara mengembangkan model pengaturan *unemployment insurance*-nya dengan modifikasinya sendiri. Namun, pada intinya *unemployment insurance* didesain untuk mendukung secara finansial individu yang merupakan pengangguran selama ia mencari pekerjaan. Bagian ini akan

58 Chad P. Brown dan Caroline Freund, "Active Labor Market...", hal. 8.

59 International Labour Organization, *Comparative Review of Unemployment and Employment Insurance Experiences in Asia and Worldwide*, Thailand: International Labour Organization, 2013, hal. x.

60 International Labour Organization, *Comparative Review of Unemployment and Employment Insurance Experiences in Asia and Worldwide*,...

61 Johannes F. Schimieder dan Till von Wachter, "The Effect of Unemployment Insurance Benefits: New Evidence and Interpretation," *Nber Working Paper*, No. 22565, Agustus 2016, hal. 2.

56 Chad P. Brown dan Caroline Freund, "Active Labor Market..."

57 Chad P. Brown dan Caroline Freund, "Active Labor Market...", hal. 8.

membahas keragaman parameter dan modalitas *unemployment insurance* di beberapa negara.

1) Cakupan

Dari perspektif asuransi, tujuan utama *unemployment insurance* adalah mencapai perlindungan yang memadai terhadap risiko kehilangan pekerjaan. Lebih lanjut, sistem yang dibiayai oleh kontribusi hanya dapat berkelanjutan jika didasarkan pada kumpulan risiko yang cukup luas.⁶² Tujuan ganda ini dipenuhi dengan memperluas cakupan ke sebagian besar pekerja untuk memastikan sebanyak mungkin pekerja yang kehilangan mendapatkan kompensasi dan menyebarkan biaya ke sekelompok besar kontributor.⁶³

Aturan *unemployment insurance* di Amerika Serikat dipayungi oleh *Federal Unemployment Tax Act (FUTA)* dan *Social Security Act (SSA)*, yang mencakup pekerja penerima upah paling sedikit 1500 USD per tiga bulan dalam satu tahun atau pekerja yang bekerja paling sedikit 20 hari dalam satu tahun.⁶⁴ Oleh sebab itu, semua pekerja di perusahaan industri, komersial, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, dan lebih dari 75% dari pekerja ternak dapat ditutupi oleh *unemployment insurance*. Dua area yang kurang tercakup adalah pekerja musiman seperti pekerjaan konstruksi, transportasi, garmen, serta wiraswasta.⁶⁵ Hal ini dikarenakan pendapatan pekerja musiman sangat rendah.⁶⁶

Unemployment insurance di Argentina menutupi semua pekerja sektor privat kecuali pekerja konstruksi, perdesaan, pekerja domestik, guru, dan dosen.⁶⁷ Pekerja sektor publik juga

dikecualikan. Namun, pada Januari 2001, pekerja konstruksi juga termasuk dalam cakupan *unemployment insurance* akibat adanya program *Fondo de Cese Laboral*.⁶⁸

Skema *unemployment insurance* Jepang dikelola oleh *Hello Work*, sebuah organisasi nasional dengan cabang di seluruh wilayah negara.⁶⁹ Skema ini mencakup seluruh pekerja termasuk pekerja asing yang bekerja lebih dari 20 jam per minggu kecuali pekerja di atas 65 tahun, pekerja paruh waktu dengan waktu kerja kurang dari 20 jam, pekerja sementara kurang dari 31 hari, pekerja musiman yang bekerja kurang dari empat bulan dan kurang dari 30 jam per minggunya, dan orang yang dipekerjakan oleh pemerintah nasional, *prefektur*, dan kota.⁷⁰

Salah satu contoh yang cukup berbeda dari kebanyakan negara adalah Denmark, yang baru merevisi skema *unemployment insurance*-nya pada tanggal 18 Mei 2017. Pada skema barunya, Denmark membuka potensi skema ini berlaku pada wiraswasta dan orang dalam pekerjaan non-standar.⁷¹ Cakupan terhadap wiraswasta jarang diadopsi karena kesulitan konseptual dan administratif menentukan kapan wiraswasta tersebut menjadi 'pengangguran'.⁷² Skema yang diadopsi Denmark juga bersifat sukarela tetapi kebanyakan masyarakat memilih untuk ikut serta.⁷³

2) Persyaratan

Untuk mendapatkan klaim *unemployment*

Bank, 2011.

62 Johannes F. Schimieder dan Till von Wachter, "The Effect of Unemployment Insurance Benefits: New Evidence and Interpretation," ..., hal. 11.

63 Johannes F. Schimieder dan Till von Wachter, "The Effect of Unemployment Insurance Benefits: New Evidence and Interpretation," ..., hal. 11.

64 26 U.S. Code Chapter 23 Federal Unemployment Tax Act dan Social Security Act §303.

65 Water Nicholson dan Karen Needels, "Unemployment Insurance: Strengthening the Relationship between Theory and Policy," *Journal of Economic Perspectives*, Vol 20 No. 3, 2006.

66 Water Nicholson dan Karen Needels, "Unemployment Insurance: Strengthening the Relationship between Theory and Policy," *Journal of Economic Perspectives*....

67 Martin Gonzales Rozada et al, *Protecting Workers against Unemployment in Latin America and the Caribbean: Evidence from Argentina*, Argentina: Inter-American Development

68 Martin Gonzales Rozada et al, *Protecting Workers against Unemployment in Latin America and the Caribbean: Evidence from Argentina*..., hal. 7. Program *Fondo de Cese Laboral* adalah program yang mana pemberi kerja membuat kontribusi bulanan kepada akun individu pekerja dan pekerja akan menerima akumulasi tunjangan ketika terjadi PHK.

69 Anglo Info, s.a., "Unemployment Insurance," <https://www.angloinfo.com/how-to/japan/working/unemployment>, diakses tanggal 24 Februari 2021.

70 Employment Insurance Act (Act No. 116 Year 1974).

71 Jon Kvist, "Denmark: A New Unemployment Insurance Scheme for the Future Labour Market," *ESPN Report 2017/45*, June 2017, hal. 53.

72 Jon Kvist, "Denmark: A New Unemployment Insurance Scheme for the Future Labour Market,".....

73 Nordic Council of Minister, s.a., "Unemployment Benefit in Denmark," <https://www.norden.org/en/info-norden/unemployment-benefit-denmark>, diakses tanggal 23 Februari 2021.

insurance, terdapat beberapa kondisi secara umum, yaitu umur pekerja, berapa lama pekerja telah membayar kontribusi jaminan, berapa lama pekerja telah bekerja, dan alasan PHK. Umumnya, negara mensyaratkan dua belas bulan atau satu tahun kontribusi untuk terqualifikasi. Negara yang mensyaratkan enam bulan adalah Argentina, Chile (pekerja kontrak), Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Thailand.⁷⁴ Negara yang mensyaratkan dua belas bulan adalah Republik Rakyat China, Bahrain (tetapi juga memperbolehkan pencari kerja pertama kali), Chile (pekerja permanen), Denmark, Jerman, dan Vietnam. Perancis mensyaratkan enam bulan.⁷⁵ Negara dengan syarat kontribusi terlama adalah Mongolia dengan kontribusi paling lama 24 bulan, dan sembilan bulan terakhir harus berkelanjutan.⁷⁶

Alasan seseorang diputus hubungan kerja juga menjadi kualifikasi dari *unemployment insurance*. Pasal 20 Konvensi ILO No. 168 memperbolehkan penolakan tunjangan apabila seseorang kehilangan kerja karena pelanggaran sendiri, keluar tanpa alasan yang jelas, atau ketika PHK-nya masih menjadi sengketa di perselisihan hubungan industrial.⁷⁷ Umumnya negara menerapkan kualifikasi yang direkomendasikan Konvensi ILO ini.

Bahrain mengecualikan alasan pengunduran diri sukarela dan pelanggaran aturan disiplin pekerja.⁷⁸ Amerika Serikat juga umumnya menolak pekerja apabila berhenti tanpa alasan baik, dipecat karena pelanggaran pekerja sendiri, atau menjadi pengangguran karena perselisihan hubungan industrial.⁷⁹ Di Vietnam, alasan yang dikecualikan juga sama yakni pengunduran diri sukarela dan pelanggaran serius.⁸⁰

74 International Labour Organization, *Comparative Review of Unemployment*, hal. 13.

75 International Labour Organization, *Comparative Review of Unemployment...*

76 International Labour Organization, *Comparative Review of Unemployment...*

77 Konvensi ILO No. 168 serta Konvensi ILO No. 102 juga memiliki peraturan serupa.

78 Legislative Decree No. 78 of the Year 2006 with respect to Insurance Against Unemployment.

79 International Labour Organization, *Comparative Review of Unemployment...*, hal. 84.

80 Giang Thanh Long dan Nguyen Thi Xuan Thuy, "Unemployment Insurance in Vietnam: Design,

Pendekatan berbeda telah diadopsi di sejumlah negara yang mana *unemployment insurance* juga berlaku bagi pekerja yang meninggalkan pekerjaan secara sukarela tetapi dengan persyaratan masa tunggu. Contohnya, lima minggu di Denmark, empat minggu di Perancis, dan dua belas minggu di Jerman, dan tiga bulan di Jepang.⁸¹ Di Denmark, orang yang mengundurkan diri secara sukarela tersebut juga tidak akan mendapatkan manfaat dari *unemployment insurance* selama tiga bulan pertama.⁸²

3) Keberlanjutan dari Manfaat

Ketika seseorang telah mendapatkan manfaat dari *unemployment insurance*, terdapat status tertentu yang harus dipertahankan orang tersebut untuk tetap mendapatkan manfaat. Pasal 10 ayat 1 Konvensi No. 168 mensyaratkan bahwa pencari kerja selalu aktif mencari kerja dan tetap bersedia, serta mampu untuk bekerja.

Klasifikasi persyaratan aktivasi yang disimpulkan dari implementasi pada negara-negara dapat diklasifikasikan menjadi:⁸³ 1) pendaftaran ke kantor penempatan kerja dan orang tersebut dapat mengakses pelayanan terkait; 2) pendaftaran dan pelatihan vokasional dan perkembangan kemampuan; 3) pendaftaran dan ALMP lainnya seperti subsidi pemberi kerja dan pekerjaan publik; 4) bersedia dan mampu untuk bekerja (tidak ada persyaratan khusus untuk pelatihan dan pendaftaran); 5) tidak ada ALMP yang berarti tidak ada persyaratan khusus terkait pekerjaan.

Berdasarkan penelitian ILO pada tahun 2019 terhadap 48 negara yang mengimplementasikan sistem *unemployment insurance*. Dua negara (Kanada dan Swiss) yang mensyaratkan bersedia dan mampu untuk bekerja tetapi

Implementation and Policy Issues," dikutip tidak langsung oleh Japan Institute of International Affairs, *Towards a More Resilient Society: Lessons from Economic Crises*, Tokyo: the Japan Institute of International Affairs, 2012, hal. 119.

81 International Labour Organization, *Comparative Review of Unemployment...*, hal. 15.

82 Organisation for Economic Co-Operation and Development, *The OECD Tax-Benefit Model for Denmark*, Paris: OECD, 2018, hal. 5-7.

83 Antonia Asenjo dan Clemente Pignatt, *Unemployment Insurance Scheme Around the World: Evidence and Policy Options*, s.l: International Labour Organization, 2019, hal. 25.

tidak ada persyaratan khusus untuk ALMP atau pendaftaran (klasifikasi nomor 4).⁸⁴ Bulgaria dan Kazakhstan yang tidak memiliki persyaratan apapun terkait pekerjaan (nomor 5).⁸⁵ Hal ini berarti, baik di negara maju maupun berkembang, partisipan *unemployment insurance* perlu melakukan pendaftaran ke penempatan kerja. Pendaftaran ini juga dijadikan langkah pertama untuk mengakses berbagai layanan dari pasar tenaga kerja. Contohnya di Kroasia, penerima manfaat harus mampu dan siap untuk bekerja serta harus mendaftar dalam kurun waktu 30 hari setelah terjadi PHK pada Sentral Informasi Pekerjaan.⁸⁶ Hal yang sama juga terdapat di Belarus yang mana mengharuskan pendaftaran di Kantor Pekerjaan Negara.⁸⁷

Beberapa negara juga menerapkan sanksi apabila tidak melakukan persyaratan dan kewajiban yang telah ditentukan. Contohnya, Vietnam akan membatasi manfaat selama satu atau tiga bulan apabila calon pekerja menolak penawaran kerja yang sesuai atau tidak hadir pada pelatihan vokasional.⁸⁸

4) Tingkat Manfaat dan ALMP

Umumnya, skema *unemployment insurance* yang diadopsi oleh negara-negara menghubungkan tunjangan uang tunai dengan ALMP untuk membantu penganggur mendapatkan pekerjaan permanen dengan cepat. Manfaat uang biasanya dikalkulasikan berdasarkan persen dari gaji kotor atau bersih eks pekerja sebelum menjadi pengangguran dengan batas manfaat tertentu. Negara pada umumnya memberikan tunjangan sebesar 50 dan 65 persen tetapi terdapat negara yang memberikan tunjangan cukup besar seperti Denmark 90%, Luxembourg 80%, dan Belanda

75%.⁸⁹

Contoh lebih khusus yaitu di Jepang. Di Jepang, tunjangan harian didasarkan pada gaji yang diterima selama enam bulan terakhir dibagi menjadi 180 dikali 50 hingga 80%. Berdasarkan rumus ini, semakin rendah gaji maka semakin tinggi tingkat tunjangan yang diterima.⁹⁰ Jangka waktu tunjangan didasarkan pada konsiderans umur dan jangka waktu kontribusi. Jangka waktu tunjangan untuk PHK akibat bangkrut, selama 90 hingga 330 hari, alasan lainnya selama 90 hingga 150 hari, dan pengunduran diri sukarela (berlaku untuk semua umur) selama 90 hingga 150 hari.⁹¹ Kebijakan ALMP di Jepang, contohnya pelatihan vokasional, konsultasi, bursa kerja, pengenalan jenis pekerjaan, dan pendampingan pencarian kerja.⁹² Pada tahun 2012, Jepang juga mendirikan *Youth Support Corner* di 50 lokasi (tingkat *prefektur*), sementara *Youth Support Desks* didirikan di 154 lokasi (tingkat kota) untuk menjalankan program ALMP.⁹³

5) Kontribusi Premi *Unemployment Insurance*

Berdasarkan penelitian ILO terhadap kontribusi premi *unemployment insurance* dibagi menjadi tiga sumber (pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah), sebagai berikut:⁹⁴

84 Antonia Asenjo dan Clemente Pignatt, *Unemployment Insurance Scheme Around the World: Evidence and Policy Options...* hal. 25-26.

85 Antonia Asenjo dan Clemente Pignatt, *Unemployment Insurance Scheme Around the World: Evidence and Policy Options...*

86 Antonia Asenjo dan Clemente Pignatt, *Unemployment Insurance Scheme Around the World: Evidence and Policy Options...*

87 Antonia Asenjo dan Clemente Pignatt, *Unemployment Insurance Scheme Around the World: Evidence and Policy Options...*

88 Giang Thanh Long dan Nguyen Thi Xuan Thuy, "Unemployment Insurance in Vietnam..."

89 Johannes F. Schimieder dan Till von Wachter, "The Effect of Unemployment Insurance..." hal. 4.

90 Aichi Labour Bureau, "To Those Who Have Left Their Jobs," <https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-foreigner/var/rev0/0110/3895/2013819175422.pdf>, diakses tanggal 25 Februari 2021.

91 Aichi Labour Bureau, "To Those Who Have Left Their Jobs,"

92 Yasuhiro Kamimura dan Naoko Soma, "Active Labour Market Policies in Japan: a Shift Away from the Company-Centred Model," *Journal of Asian Public Policy*, Vol. 6, No. 1, 2013, hal. 42-59.

93 Yasuhiro Kamimura dan Naoko Soma, "Active Labour Market Policies in Japan: a Shift Away from the Company-Centred Model..."

94 International Labour Organization, *Comparative Review of Unemployment...*, hal. 29-30.

Tabel 2: Kontribusi Iuran *Unemployment Insurance*

Negara	Pekerja	Pemberi Kerja	Pemerintah
Albania		0,9% dari gaji	
Argentina		0.89% hingga 1.59% dari gaji	Dapat disubsidi oleh pemerintah
Austria	3% dari gaji	3% dari gaji	Dapat disubsidi apabila terdapat defisit
Bahrain	1% dari gaji	1% dari gaji	1% dari gaji
Bulgaria	0,4% dari gaji	0,6% dari gaji	
Belanda		2,85% dari gaji	
Belgia	0,87% dari gaji	1,46% ditambah 1,6% untuk perusahaan dengan lebih dari 10 pekerja	Dapt disubsidi apabila terdapat defisit
Kanada	1,58% dari gaji	2,212% dari gaji	
RRC	1% dari gaji	2% dari gaji	Dapat disubsidi oleh pemerintah daerah
Denmark	30 persen dari biaya tetap		70 persen dari biaya tetap
Jerman	3%		
Jepang	1,2% dari gaji		¼ dari pembayaran
Kolombia		4 (termasuk tunjangan keluarga)	
Mauritius	1	2,5	Dapat disubsidi apabila terdapat defisit
Mongolia	1% dari gaji		
Polandia		2,45% dari gaji	
Thailand	0,5% dari gaji		0,25% dari gaji
Turkey	1% dari gaji	2% dari gaji	1% dari gaji
AS ⁹⁵		Rata-rata negara bagian 1% dari gaji pajak federal 0,6% dari gaji	
Vietnam	3% dari gaji		

Berdasarkan perbandingan tersebut, kontribusi premi tripartit diimplementasikan pada Bahrain, Jepang, Thailand, Turkey, dan Vietnam. RRC juga mengimplementasikan tripartit tetapi kontribusi pemerintah daerah bersifat *ad hoc* sesuai dengan kebutuhan hal yang sama terjadi pada Austria dan Mauritius yakni apabila terdapat defisit. Sementara, Albania, Kolombia, Polandia, dan Amerika Serikat yang membebaskan biaya kontribusi pada pemberi kerja kecuali di tiga negara bagian. Kontribusi antara pekerja dan pemberi kerja dapat ditemukan di Jerman, Mongolia, Kanada, Bulgaria. Umumnya presentase premi didasarkan pada gaji pekerja kecuali Denmark yang mengimplementasikan biaya tetap.

95 Pembayaran hanya dari pemberi kerja kecuali di tiga negara bagian.

D. Pelaksanaan dan Pengaruh Implementasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan pada Krisis Ekonomi

Sekitar 76 negara di dunia telah mengadopsi bentuk *unemployment insurance*. Dari sisi keefektifannya, banyak literatur ekonomi yang menilai kekuatan program *unemployment insurance* tidak hanya memberikan keamanan sosial terhadap penganggur, tetapi juga sebagai penstabil otomatis terhadap ekonomi.⁹⁶ Menurut rezim ini, mengutip penelitian Le Thanh Tung: ketika pertumbuhan ekonomi melambat (karena penurunan permintaan agregat) yang dapat menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran dengan cepat karena perusahaan melakukan

96 Holmlund dikutip tidak langsung oleh Le Than Tung, "Role of Unemployment Insurance in Sustainable Development in Vietnam: Overview and Policy Implication," *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, Vol. 6 No. 3, Maret 2019, hal. 1040.

PHK, jumlah manfaat *unemployment insurance* yang dibayarkan juga meningkat.⁹⁷ Penganggur menggunakan manfaat tersebut untuk berbelanja dan uang ini secara otomatis akan meningkatkan permintaan agregat dengan *multiplier mechanic* dan akhirnya berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi.⁹⁸

Contohnya penelitian Corson menemukan bahwa pada resesi ekonomi Amerika Serikat di awal tahun 1990-an, tanpa manfaat dari *unemployment insurance*, lebih dari 70% orang yang di-PHK dapat jatuh dalam kemiskinan.⁹⁹ Demikian pula berdasarkan studi oleh Lawrence Chimierine pada tahun 1999, resesi ekonomi akan 15% lebih parah dan jumlah kerja yang berkurang dapat meningkat 131.000 per tahunnya tanpa *unemployment insurance*.¹⁰⁰

Berdasarkan studi lain di Kanada oleh Stokes, *unemployment insurance* berhasil menaikkan jumlah pekerjaan pada resesi 1981 hingga 1982 dan 1990 hingga 1992.¹⁰¹ Efek penambahan jumlah partisipasi di pasar tenaga kerja ini mengakibatkan efek stabilisasi tingkat pengangguran. Rata-rata penurunan selisih pendapatan domestik bruto (GDP) pada tahun 1980-an sekitar 8%, 11%, dan 4% persen pada periode 1981-1985, 1987-1990, dan 1991-1993 berturut-turut.¹⁰² Pada periode tahun 1978 hingga 1980, program ini berhasil meningkatkan celah GDP hingga hampir 2%.¹⁰³

Di Vietnam, pada periode 2014 hingga 2017, terdapat 2,2 juta orang yang telah ikut serta dalam program *unemployment insurance*.¹⁰⁴

97 Holmlund dikutip tidak langsung oleh Le Than Tung, "Role of Unemployment Insurance in Sustainable Development in Vietnam: Overview and Policy Implication,"...

98 Mankiw dikutip tidak langsung oleh Le Than Tung, "Role of Unemployment Insurance in Sustainable Development in Vietnam: Overview and Policy Implication," *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, Vol. 6 No. 3, Maret 2019, hal. 1040.

99 Corson, et al., *A Study of Unemployment Insurance Recipients and Exhaustees: Findings from a National Survey*, Washington D.C.: U.S. Department of Labor, 1990, hal. 100.

100 Lawrence Chimierine et al., "Unemployment Insurance as an Economic Stabilizer: Evidence of Effectiveness Over Three Decades," *Unemployment Insurance Occasional Paper*, 99-8, 1999, hal.1-20.

101 David Stokes dikutip tidak langsung oleh Anca-Stefania Sava, "The Role of Unemployment Insurance During the Economic and Financial Crisis," *Economic Applied Informatics*, No. 1, 2010, hal. 29-36.


102 Le Than Tung, "Role of Unemployment Insurance..."

103 Le Than Tung, "Role of Unemployment Insurance..."

104 Le Than Tung, "Role of Unemployment Insurance..."

Sejak program *unemployment insurance* pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009, tingkat penurunan angka pengangguran cukup besar. Rata-rata angka pengangguran pada periode 1998 hingga 2008 adalah sekitar 5,74% per tahun dibandingkan angka pengangguran pada periode 2009 hingga 2017 yang hanya 3,61% per tahun.¹⁰⁵ Grafik berikut menggambarkan bahwa program penciptaan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran selama 10 tahun di Vietnam sangat sukses.¹⁰⁶

Grafik 1: Tingkat Pengangguran di Vietnam 1998-2017



Berikutnya hasil penelitian Robert A. Moffitt pada tahun 2014 terhadap implementasi *unemployment insurance* di negara maju mengutarakan bahwa semua negara dengan ekonomi maju telah memiliki *unemployment insurance*.¹⁰⁷ Selain itu hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat banyak efek positif atau manfaat dari diberlakukannya *unemployment insurance*, dimulai dari melindungi pekerja yang menganggur dari menghabiskan aset mereka untuk mempertahankan konsumsi, membantu pekerja pengangguran keluar dari kemiskinan, mendorong pekerja untuk menerima pekerjaan yang penting bagi perekonomian meskipun

105 Le Than Tung, "Role of Unemployment Insurance..."

106 Le Than Tung, "Role of Unemployment Insurance..." Perlu dicatat bahwa penurunan tingkat pengangguran ini tidak hanya dipengaruhi oleh *unemployment insurance*. Karena munculnya *unemployment insurance* disebabkan oleh krisis ekonomi dunia pada tahun 2008, pada periode tersebut pemerintah Vietnam juga mengeluarkan banyak kebijakan untuk mendukung bisnis di negara tersebut.

107 Robert A. Moffitt, "Unemployment Benefits and Unemployment: the Challenge of Unemployment Benefits is to Protect Workers While Minimizing Undesirable Side Effects," *IZA World of Labor*, Vol. 13, Mei 2014, hal. 1-10.

ada risiko PHK, memungkinkan pekerja untuk mempertahankan tingkat konsumsi pada saat masih mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka, serta memberikan dukungan tambahan kepada pekerja selama resesi tanpa efek samping negatif yang besar.¹⁰⁸

Data menunjukkan bahwa *unemployment insurance* meningkatkan konsumsi secara signifikan.¹⁰⁹ Penelusuran Moffitt menunjukkan bahwa setiap kenaikan 10% (dari upah) manfaat uang tunai dari *unemployment insurance* akan mengurangi penurunan konsumsi di antara pekerja yang menganggur sebesar 2,65%.¹¹⁰ Dari kasus-kasus yang diambil dari beberapa negara dapat diambil kesimpulan bahwa ketika manfaat uang tunai dari *unemployment insurance* mencapai 84% dari upah, rumah tangga terdampak menjadi tetap dapat mempertahankan tingkat konsumsi pada tingkat sebelum pengangguran dengan sedikit menggunakan tabungan.¹¹¹ Dalam hal manfaat uang tunai dari *unemployment insurance* mencapai sekitar 60%, data menunjukkan bahwa penerima manfaat akan dapat mempertahankan sebagian besar konsumsi mereka sebelum menjadi pengangguran. Efek positif pada konsumsi tersebut jauh lebih besar di antara penerima manfaat yang tidak memiliki aset dan tidak memiliki pasangan yang bekerja.¹¹²

Pengangguran tinggi seperti yang terjadi saat ini pada masa pandemi Covid-19 menyebabkan pendapatan pekerja menjadi turun, begitu pula pengeluaran atau tingkat konsumsi pekerja. Pengurangan pengeluaran atau tingkat konsumsi tersebut kemudian akan mengurangi permintaan agregat untuk barang-barang, yang berlanjut pada bisnis akan mengurangi produksi, output, dan lapangan kerja dalam rangka menekan pengeluaran. *Unemployment insurance* yang salah

satunya berfungsi untuk menahan tingkat konsumsi sesungguhnya adalah untuk melawan penurunan spiral (*downward spiral*) ini dengan menstabilkan pendapatan para pekerja terdampak.

Selain itu, *unemployment insurance* juga memiliki fungsi untuk menghalangi pekerja terdampak masuk ke dalam jurang kemiskinan dan meningkatkan kemungkinan pekerja terdampak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. *unemployment insurance* berhasil menurunkan tingkat kemiskinan bagi pekerja terdampak penerima manfaat dari 22,5% menjadi 13,6%.¹¹³ Disisi lain hasil penelitian Moffitt juga menyebutkan bahwa pekerja yang tinggal di daerah yang memiliki kebijakan *unemployment insurance* lebih mungkin untuk mengambil pekerjaan dengan penghasilan melebihi tingkat minimum kelayakan.¹¹⁴

V. Penutup

A. Simpulan

JKP merupakan salah satu bentuk jaminan sosial baru yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 37 Tahun 2021. JKP dibuat untuk menyelesaikan permasalahan bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK dari dampak krisis multidimensi yang memporak-porandakan perekonomian Indonesia dan menyelesaikan permasalahan pencairan dini JHT. JKP dalam hal buruh kehilangan pekerjaan memberikan beberapa manfaat di antaranya adalah uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Skema *unemployment insurance* merupakan salah satu jenis jaminan sosial yang tercantum dalam Konvensi ILO No. 102. Konvensi ILO No. 168 dan Rekomendasi ILO No. 176 selanjutnya mengatur skema *unemployment insurance* khusus dengan memperkenalkan keterkaitan manfaat uang tunai dengan ALMP, yaitu asistensi pemerintah terhadap eks pekerja agar dapat mendapatkan pekerjaan permanen dengan cepat. Selain itu, tujuan lainnya yang diungkapkan OECD adalah agar eks pekerja tidak kehilangan

108 Robert A. Moffitt, "Unemployment Benefits and Unemployment..."

109 M. Browning dan T. Crossley, "Unemployment Insurance Benefit Levels and Consumption Changes," *Journal of Public Economics*, Vol. 80 No. 1, 2001, hal. 1-23.

110 Robert A. Moffitt, "Unemployment Benefits and Unemployment..."

111 Robert A. Moffitt, "Unemployment Benefits and Unemployment..."

112 J. Gruber "The Consumption Smoothing Benefits of Unemployment Insurance," *American Economic Review*, Vol. 87 No. 1, 1997, hal. 192-205.

113 Robert A. Moffitt, "Unemployment Benefits and Unemployment..."

114 Robert A. Moffitt, "Unemployment Benefits and Unemployment..."

motivasi untuk mencari kerja. Negara yang mengimplementasikan konsep ini juga umumnya mensyaratkan eks pekerja untuk tetap bersedia dan aktif mencari kerja. Selain itu, diketahui bahwa skema *unemployment insurance* yang diterapkan di negara-negara memiliki perbedaan, khususnya pengaturan mengenai cakupan, persyaratan, dan kontribusi premi.

Studi pelaksanaan *unemployment insurance* di negara lain menunjukkan bahwa skema *unemployment insurance* efektif dalam mengatasi jumlah pengangguran, khususnya dalam masa resesi ekonomi. Selain itu *unemployment insurance* juga melindungi pekerja yang menganggur dari menghabiskan aset untuk mempertahankan konsumsi, membantu penganggur keluar dari kemiskinan, dan mempertahankan tingkat konsumsi.

B. Saran

Pengadopsian JKP sebagai salah satu jaminan sosial di Indonesia perlu disambut baik oleh seluruh kalangan. Hal tersebut karena JKP merupakan jaminan yang sangat diperlukan pada masa pandemi atau kemungkinan ancaman lainnya di masa depan yang menyebabkan resesi ekonomi dan banyak pekerja kehilangan pekerjaan mereka. Mengingat JKP adalah jaminan sosial paling baru maka pelaksanaan JKP yang telah dinantikan ini harus diperhatikan dan dijalankan dengan baik agar tujuannya dapat terpenuhi dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Selain itu, program JKP perlu disosialisasikan kepada pengusaha sebagai pemegang kewajiban agar melaksanakan peraturan JKP, serta kepada pekerja agar mengetahui hak-haknya apabila terjadi PHK.

Manfaat pelatihan kerja dari program JKP perlu dirancang dengan visi membantu eks pekerja mendapatkan pekerjaan kembali. Contohnya, materi pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan permintaan pasar kerja. Selain itu, manfaat pelatihan kerja juga harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi eks pekerja dari segi waktu, jarak, metode, dan fasilitas.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Abdullah, Junaidi. "Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya bagi Tenaga Kerja dalam Hukum Buruh." *Yustisia*. Vol. 9, No. 1. 2018.
- Adillah, Siti Ummu dan Sri Anik. "Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan." *Yustisia*. Vol. 4 No. 3. 2015.
- Agus, Dede. "Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 8 No. 1. 2014.
- Brown, Chad P. dan Caroline Freund. "Active Labor Market Policies: Lessons from Other Countries for the United States." *Peterson Institute for International Economics*. Vol. 19 No. 1. Januari. 2019.
- Browning, M. dan T. Crossley. "Unemployment Insurance Benefit Levels and Consumption Changes." *Journal of Public Economics*. Vol. 80 No.1. 2001.
- Chimerine, Lawrence, et al. "Unemployment Insurance as an Economic Stabilizer: Evidence of Effectiveness Over Three Decades." *Unemployment Insurance Occasional Paper*. 99-8. 1999.
- Sava, Anca-Stefania. "The Role of Unemployment Insurance During the Economic and Financial Crisis." *Economic Applied Informatics*. No. 1. 2010.
- Dong Y., et al. "Epidemiology of Covid-19 Among Children in China." *American Academy of Pediatrics*. Vol. 133 No. 9. 2020.
- Gruber, J. "The Consumption Smoothing Benefits of Unemployment Insurance." *American Economic Review*. Vol. 87 No.1. 1997.
- Kamimura, Yasuhiro dan Naoko Soma. "Active Labour Market Policies in Japan: a Shift Away from the Company-Centred Model." *Journal of Asian Public Policy*. Vol. 6 No. 1. 2013.

- Kvist, Jon. "Denmark: A New Unemployment Insurance Scheme for the Future Labour Market." *ESPN Report 2017/45*. Juni 2017.
- Moffitt, Robert A. "Unemployment Benefits and Unemployment: the Challenge of Unemployment Benefits is to Protect Workers While Minimizing Undesirable Side Effects." *IZA World of Labor*. Vol 13. Mei 2014.
- Nicholson, Water dan Karen Needels. "Unemployment Insurance: Strengthening the Relationship between Theory and Policy." *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 20 No. 3. 2006.
- Pakpahan, Aknolt Kristian. "COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Edisi Khusus. 2020.
- Ren L.L., et al. "Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study." *Chin Med J*. Vol. 145. No. 6. 2020.
- Schimieder, Johannes F. dan Till von Wachter. "The Effect of Unemployment Insurance Benefits: New Evidence and Interpretation." *Nber Working Paper*. No. 22565. Agustus 2016.
- Tung, Le Than. "Role of Unemployment Insurance in Sustainable Development in Vietnam: Overview and Policy Implication." *Entrepreneurship and Sustainability Issues*. Vol. 6 No. 3. Maret 2019.
- Yamali, Fakhrol Rozi dan Ririn Noviyanti Putri. "Dampak Covid-19 terhadap Ekonomi Indonesia." *Journal of Economics and Business*. Vol. 4 No 2. 2020.
- Buku**
- AJSI. *Asuransi/Jaminan Sosial di Indonesia*. Jakarta: PT Komunikajaya Pratama. 1995.
- Corson, et al. *A Study of Unemployment Insurance Recipients and Exhautees: Findings from a National Survey*. Washington D.C.: U.S. Department of Labor. 1990.
- Dionne, E.J. *Why Social Insurance? Social Security Brief No. 6*. Washington, D.C: National Academy of Social Insurance. 1999.
- International Labour Organization. *Comparative Review of Unemployment and Employment Insurance Experiences in Asia and Worldwide*. Thailand: International Labour Organization. 2013.
- International Labour Organization. *International Practice of Income Protection for Unemployed Persons: Implications for Indonesia*. Jakarta: International Labour Organization. 2020.
- Kertonegoro, Sentanoe. *Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta: Mutiara, 1996.
- Japan Institute of International Affairs. *Towards. A More Resilient Society: Lessons from Economic Crises*. Tokyo: the Japan Institute of International Affairs. 2012.
- Organisation for Economic Co-Operation and Development. *Boosting Jobs and Incomes. Policy Lessons from Reassessing the Jobs Strategy*. Paris: OECD. 2006.
- Organisation for Economic Co-Operation and Development. *The OECD Tax-Benefit Model for Denmark*. Paris: OECD. 2018.
- Perwira, Daniel, et al. *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian Smeru. 2003.
- Rozada, Martin Gonzales, et al. *Protecting Workers against Unemployment in Latin America and the Caribbean: Evidence from Argentina*. Argentina: Inter-American Development Bank. 2011.
- Asenjo, Antonia dan Clemente Pignatt. *Unemployment Insurance Scheme Around the World: Evidence and Policy Options*. S.I: International Labour Organization. 2019.

Makalah

International Labour Organization.
“Unemployment Insurance Income Security Measures and Active Labour Market Policies in ASEAN.” *Prosiding ASEAN Tripartite Seminar*. Ho Chi Minh City Vietnam 20-22 Maret 2012.

Nordic Council of Minister. S.a. “Unemployment Benefit in Denmark,” <https://www.norden.org/en/info-norden/unemployment-benefit-denmark>, diakses tanggal 23 Februari 2021.

Pustaka dalam Jaringan

Aichi Labour Bureau. “To Those Who Have Left Their Jobs.” <https://site.mhlw.go.jp/aichi-foreigner/var/rev0/0110/3895/2013819175422.pdf>., diakses tanggal 25 Februari 2021.

Anglo Info. S.a. “Unemployment Insurance.” <https://www.angloinfo.com/how-to/japan/working/unemployment>., diakses tanggal 24 Februari 2021.

BPJS Ketenagakerjaan. S.a. “Jaminan Kehilangan Pekerjaan.” <https://www.usp2030.org/gimi/RessourcePDF.action;jsessionid=5F8CvqUPByjnfjAH2fRGBdpLX-l3AGkG0eU6ZFfYrWrAGTQ107zc!445242879?id=56864>., diakses tanggal 20 Februari 2021.

Fauzia, Mutia. 6 November 2020. “Dampak Pandemi: Indonesia Resesi, Pengangguran Tembus 9,77 Juta.” <https://money.kompas.com/read/2020/11/06/081247126/dampak-pandemi-indonesia-resesi-pengangguran-tembus-977-juta?page=all>., diakses tanggal 20 Februari 2021.

Idris, Muhammad. 22 Januari 2019. “Banyak Peserta BPJS TK Keluar sebelum Pensiun, Ini Alasannya.” <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4395592/banyak-peserta-bpjs-tk-keluar-sebelum-pensiun-ini-alasannya>, diakses tanggal 20 Februari 2021.

Julita S., Lidya. 5 Februari 2021. “RI Masih Resesi! PDB Kuartal IV-2020 Tumbuh Negatif 2,19%,” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210205063756-4-221192/ri-masih-resesi-pdb-kuartal-iv-2020-tumbuh-negatif-219>, diakses tanggal 20 Februari 2021.